



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1472012706910001, Tempat dan Tgl Lahir Dumai, 27 Juni 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082384000581, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1472016005810025, Tempat dan Tgl Lahir Dumai, 20 Mei 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III/Sederajat, Pekerjaan Perawat, Alamat Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082384000581, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: meldaemilia20@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2024/01/22 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **22 Agustus 2015** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dihadapan Pemandu Nikah yang bernama XXXX dan wali yang bernama XXXX selaku ayah kandung dari Pemohon II, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX serta mahar sebetuk cincin emas;
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman sewa Bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Pekanbaru, 12 Agustus 2018 (umur 5 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki;
9. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dumai, untuk kepastian hukum/ mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **22 Agustus 2015** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Dumai Barat**, Kota **Dumai**, Provinsi Riau, untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik untuk hadir di persidangan, akan tetapi pada persidangan tanggal 23 Januari 2024 dan persidangan tanggal 16 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum., Tanggal 7 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dan dan persidangan tanggal 20 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum., Tanggal 16 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di Persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan sikap yang tidak sungguh sungguh dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muliyas, S.Ag., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Dto

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp130.000,00**

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum